



## PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

Nomor : **003/PKWTT-NS/BAS-AGM/V/2024**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **10 Mei 2024** bertempat di kantor **PT BERKAT ANUGERAH SEJAHTERA** Samarinda telah diadakan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja), antara masing-masing:

- PT BERKAT ANUGERAH SEJAHTERA** suatu Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum di Negara Republik Indonesia berkedudukan di Samarinda yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHANDA** dalam kedudukan sebagai **Manager** yang karena jabatannya tersebut secara sah bertindak untuk & atas nama **PT BERKAT ANUGERAH SEJAHTERA** untuk selanjutnya disebut sebagai PERUSAHAAN.
- Nama : **ANDI SUGIANTO**  
Tempat/tgl lahir : Rantau, 12 Juni 1990  
Alamat : Desa Puncak Harapan, RT/RW. 002/001, Kel. Puncak Harapan, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan  
NIK : 6305101206900001

selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut PEKERJA.

PERUSAHAAN dan PEKERJA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan itikad baik, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dalam kondisi tanpa paksaan dari pihak manapun telah sepakat guna mengadakan perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu, berdasarkan ketentuan berikut ini:

### **PASAL 1** **Jangka Waktu Hubungan Kerja**

- 1.1. Perjanjian Kerja ini dibuat untuk jangka waktu **4 Bulan (Probation/Percobaan)**, terhitung mulai tanggal **03 April 2024** sampai dengan tanggal **02 Juli 2024**.
- 1.2. Setelah lulus masa probation/percobaan maka pekerja akan menjadi karyawan tetap, dan akan diberitahukan melalui surat.
- 1.3. Jika pekerja mengundurkan diri dengan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, baik sebelum masa probation/percobaan berakhir maupun setelah pekerja diterima sebagai karyawan tetap, maka pekerja wajib membayar penggantian sisa masa penggunaan APD dan penggantian biaya MCU.

### **PASAL 2** **Tugas dan Penempatan**

- 2.1. PERUSAHAAN menerima PEKERJA untuk bekerja pada PERUSAHAAN dalam jabatan sebagai **Operator Driver DT OB** Grade **VA I OB I New** pada Departemen **Operation** Lokasi Kerja di **BAS-AGM**, dengan tempat asal penerimaan (Point of Hire) di **Tapin**.
- 2.2. PEKERJA bersedia ditempatkan atau mutasi ke lokasi manapun sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

| Paraf    |     |
|----------|-----|
| Karyawan | BAS |



- 2.3. PEKERJA wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kepercayaan yang diberikan oleh PERUSAHAAN secara profesional dan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan uraian tugas (*job description*) yang diberikan oleh Perusahaan.

### **PASAL 3** **Waktu Kerja**

- 3.1. Penetapan waktu kerja adalah menggunakan **roster 13 (tiga belas) hari kerja dengan 1 (satu) hari off**, jam kerja shift 12 (dua belas) jam dengan waktu istirahat 1 (satu) jam (06.00 - 18.00/18.00 - 06.00) sewaktu-waktu bisa berubah.
- 3.2. Setiap PEKERJA wajib masuk kerja pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN. Ketidakhadiran PEKERJA dianggap mangkir apabila tidak disertai dengan alasan pendukung dan surat keterangan yang sah yang disetujui oleh atasan langsung.

### **PASAL 4** **Upah dan Fasilitas**

- 4.1. PEKERJA akan memperoleh Upah pokok sebagai imbalan jasanya sebesar **Rp. 0.-/bulan** sebelum dipotong pajak pendapatan.
- 4.2. Pekerja akan memperoleh Upah jam lembur jika bekerja di atas jam kerja reguler sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.3. PERUSAHAAN akan memberikan insentif bonus produksi sesuai posisi saat ini sebesar **Rp. 0.-**, jika produksi 100% dan akan diatur melalui ketentuan yang terpisah.
- 4.4. Fasilitas makan akan digantikan dengan uang (pengganti fasilitas makan) yang besarnya akan diatur terpisah.
- 4.5. Bonus Produksi dan Uang Pengganti Fasilitas Makan adalah bukan bagian/tidak termasuk dalam Upah/Gaji (sebagaimana yang dimaksud dalam UU ketenagakerjaan No. 13 Thn 2003) sehingga bukan/tidak termasuk komponen perhitungan pesangon, perhargaan masa kerja, penggantian hak, Tunjangan Hari Raya dan/atau sejenisnya. Bonus produksi tersebut di atas sewaktu-waktu bisa diturunkan dan/atau dihapuskan melihat dari kondisi perusahaan.
- 4.6. Kenaikan Upah PEKERJA sepenuhnya merupakan wewenang PERUSAHAAN.
- 4.7. PERUSAHAAN memberikan fasilitas kepada PEKERJA sebagai berikut:
- 4.7.1. PEKERJA diikutsertakan sebagai peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4.7.2. PEKERJA beserta keluarga inti (Istri dan 3 Anak) diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4.7.3. PEKERJA mengerti dan memahami bahwa dirinya tidak berhak atas segala bentuk tunjangan ataupun jaminan sosial lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 dalam Perjanjian Kerja ini.
- 4.8. Pembayaran Gaji, Upah, pendapatan, pesangon dan sejenisnya akan dibayarkan melalui transfer ke Rekening PEKERJA dengan Bank yang ditunjuk oleh Perusahaan/ditentukan oleh Perusahaan.

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>Paraf</b> |     |
| Karyawan     | BAS |



**PASAL 5**  
**Tata Tertib & Sanksi**

- 5.1. PEKERJA Wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan, tata tertib Perusahaan dan ketentuan-ketentuan lainnya dan/atau Peraturan Perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
- 5.2. Tata tertib Perusahaan diantaranya sebagai berikut;
  - 5.2.1. Dilarang membawa kendaraan/unit keluar daerah operasi kerja yang telah ditentukan.
  - 5.2.2. Dilarang melakukan tugas/pekerjaan tanpa mengikuti aturan kerja, sehingga mengakibatkan kecelakaan atau kerugian pihak lain.
  - 5.2.3. Dilarang meninggalkan pekerjaan tanpa seijin tertulis dari pihak PERUSAHAAN.
  - 5.2.4. Dilarang melakukan kegiatan lain di luar tugas Perusahaan atau menempatkan dirinya di dalam organisasi usaha lainnya baik langsung ataupun tidak langsung.
  - 5.2.5. Dilarang melakukan perjudian serta perbuatan asusila.
  - 5.2.6. Dilarang membawa teman, keluarga dan lain-lain tidur di lingkungan kerja tanpa ijin pihak PERUSAHAAN.
  - 5.2.7. Dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam & senjata api.
  - 5.2.8. Dilarang menyimpan/mengonsumsi/mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang, zat adiktif dan minuman keras (miras).
  - 5.2.9. Menyerang, menganiaya, mengancam, mengintimidasi dan/atau hal yang dapat menyebabkan perkelahian antara teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
  - 5.2.10. Dan tata tertib dan/atau peraturan lain Perusahaan serta Peraturan Perundang-undangan yang belum tercantum dalam surat perjanjian kerja ini.
- 5.3. Apabila PEKERJA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, tata tertib Perusahaan dan/atau Peraturan Perundangan ketenagakerjaan maka PEKERJA akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
- 5.4. Pihak PERUSAHAAN akan segera memberikan sanksi kedisiplinan atau sampai tindakan pemutusan perjanjian pekerjaan kepada pihak PEKERJA, apabila:
  - 5.4.1. PEKERJA Melakukan tindakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan kerusakan berat terhadap asset Perusahaan.
  - 5.4.2. PEKERJA dinilai tidak mampu bekerja atau tidak diinginkan berada di lokasi oleh pemberi kerja.
  - 5.4.3. PEKERJA mengoperasikan Unit/kendaraan bagi yang tidak mempunyai wewenang untuk mengoperasikan Unit/kendaraan sesuai dengan SIMPER.
  - 5.4.4. Dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika, zat adiktif, obat-obatan terlarang, miras dan/atau sejenisnya, hal ini dikategorikan PELANGGARAN BERAT.
  - 5.4.5. Serta sanksi dan pelanggaran yang berlaku di Perusahaan dan Peraturan Perundangan ketenagakerjaan.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Paraf</b>    |            |
| <i>Karyawan</i> | <i>BAS</i> |



**PASAL 6**  
**Berakhirnya Perjanjian Kerja**

Jangka waktu kesepakatan dapat berakhir karena:

- 6.1. Pekerja Meninggal dunia.
- 6.2. Berakhirnya jangka waktu kontrak kerja/masa probation.
- 6.3. Pihak Pertama mengakhiri kesepakatan ini sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu karena Pihak Kedua melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang sudah diatur dalam perjanjian kerja ini.
- 6.4. PERUSAHAAN tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi apapun kepada PEKERJA sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian Kerja ini kecuali sisa Upah yang belum dibayarkan.

**PASAL 7**  
**Penutup**

PEKERJA menyatakan bahwa telah membaca, memahami dan menerima/menyetujui serta akan menjalankan dan mentaati isi Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan.

- 7.1. Perjanjian Kerja ini menggantikan setiap dan seluruh perjanjian, persetujuan, permufakatan baik lisan maupun tulisan yang pernah ada atau dibuat oleh dan antara Para Pihak sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja ini.
- 7.2. Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEKERJA,

Jum'at , 10 Mei 2024  
PERUSAHAAN,

**ANDI SUGIANTO**

**MUHANDA**  
**Manager**

| <b>Paraf</b>    |            |
|-----------------|------------|
| <i>Karyawan</i> | <i>BAS</i> |